

ISSN 2829-1441

Peradaban Journal of
**ECONOMIC AND
BUSINESS**

Volume 1, number 2, 2022



Peradaban Journal of **ECONOMIC AND BUSINESS**

Vol. 1, no. 2, 2022

EDITOR IN CHIEF

Muhammad Fawaiq (Ministry of Trade Republic of Indonesia, Indonesia)

EDITORIAL BOARD

Herlita (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)

Mahrinasari (Universitas Lampung, Indonesia)

Ayi Ahadiat (Universitas Lampung, Indonesia)

Toto Gunarto (Universitas Lampung, Indonesia)

Fajrin Satria Dwi Kesumah (Universitas Lampung, Indonesia)

Kumara Jati (Kementerian Perdagangan Indonesia)

Fitra Dharma (Universitas Lampung, Indonesia)

Saring Suhendro (Universitas Lampung, Indonesia)

Heni Noviarita (Raden Intan State Islamic University Lampung, Indonesia)

REVIEWER

Azlin Alisa Ahmad (Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia)

Gugus Irianto (Brawijaya University, Malang, Indonesia)

Achmad Sani Supriyanto (Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang, Indonesia)

Erike Anggraeni (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia)

Yuzitya Asmaranti (Universitas Lampung, Indonesia)

Idris (Universitas Negeri Malang, Indonesia)

Nanang As (Pojok Peradaban Institut, Malang, Indonesia)

Dedy Yuliawan (Universitas Lampung, Indonesia)

Antoni Ludfi Arifin (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta, Indonesia)

Muslimin (Universitas Lampung, Indonesia)

Wendy Aprianto (Universitas Teknokrat Indonesia, Lampung, Indonesia)

Chara Pratami Tidespania Tubarad (Universitas Lampung, Indonesia)

Mochamad Fariz Irianto (Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia)

Roslina (Universitas Lampung Indonesia)

Suad Fikriawan (Institute Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia)

Immanuel Mu'ammal (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia)

Usep Syaipudin (Universitas Lampung, Indonesia)

Antaiwan Bowo Pranogyo (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta)

In'amul Mushoffa (Intrans Institute, Malang, Indonesia)

Agus Kurniawan (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia)

Siti Khoirina (Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia)

Nadia Afrilliana (Muhammadiyah University of Palembang, Palembang, Indonesia)

ASSISTANT EDITOR

Ahmad Wasito (Pojok Peradaban Institute Malang, Indonesia)

PERADABAN JOURNALS OF ECONOMIC AND BUSINESS (ISSN 2829-1441) published by PUSTAKA PERADABAN. It specializes in economics and business in general. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All articles published in this journal have been refereed by the Board of Editors.

Peradaban Journal of
**ECONOMIC AND
BUSINESS**
Vol. 1, no. 2, 2022

Table of Content

**The Determinants of Total Assets of Sharia Commercial Banks in
Indonesia**

Herlithah, Nadia Afrilliana, Khoirina
1-8

**The Effect of Research and Development (R&D) Investment,
E-Commerce Company Employee, and E-Commerce Transaction
Volume on Economic Growth in Indonesia 2010Q1 – 2020Q4**

Gebrella Nadia Sumahir, Heru Wahyudi, Tiara Nirmala
9-18

Analisis Daya Saing Pariwisata Provinsi Lampung

Derry Putro Adji, Toto Gunarto, Arivina Ratih
19-26

**Pengaruh Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Komitmen
Organisasional Relawan Covid-19 di SRPB Kota Pasuruan**

M. Rifqi Fakhra, Fien Zulfikarijah, Sandra Irawati
27-35

**Menelisik Spirit Profetik Konsep Audit Internal Dalam Perspektif
Maqashid Syariah Jasser Auda**

Fita Setiati
36-47



Review Article

MENELISIK SPIRIT PROFETIK KONSEP AUDIT INTERNAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Fita Setiati

State Polytechnic of Malang, Malang, Indonesia. Email : fita.setiati@polinema.ac.id

* Corresponding email: fita.setiati@polinema.ac.id

Abstract

This article will examine and explore the prophetic spirit contained in the concept of internal audit, then read it from the perspective of contemporary maqashid sharia initiated by Jasser Auda. This article is a literature study research. This article concludes that an internal audit aims to ensure the reliability of the information, conformity with various policies, plans, procedures, and statutory provisions, protection of organizational assets, economical and efficient use of resources, and the achievement of various goals and objectives that have been set. Audit activities, if carried out properly and properly, teach and apply ethical values in Islam, namely the values of honesty, accountability, professionalism, and justice as exemplified by the Prophet Muhammad SAW. In the context of contemporary sharia maqashid, internal audit can be analogized as a form of safeguarding or maintaining property (hifz al-mal), as well as part of the specific maqashid, namely preventing and avoiding evil and getting closer to the benefit. Thus, it can be concluded that the principle of internal auditing can be said to be in line with the objectives of the Shari'a, namely protecting from evil and bringing prosperity or goodness.

Keyword

Internal Audit, Prophetic Spirit, Maqashid Syariah

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji dan menggali mengenai spirit profetik yang terkandung dalam konsep audit internal, kemudian membacanya dengan perspektif maqashid syariah kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Artikel ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa audit internal bertujuan untuk menjamin keandalan informasi, kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Aktivitas audit, jika dilaksanakan dengan benar dan sebagaimana mestinya, mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai etika dalam Islam, yaitu nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme dan keadilan sebagaimana

Published Online

September 2022

<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJEB/article/view/33>

Page : 36-46

Copyright :

© The Author(s) 2022



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks maqashid syariah kontemporer, audit internal dapat dianalogikan sebagai bentuk penjagaan atau pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*), serta bagian dari spesifik maqashid yaitu mencegah dan menghindarkan dari keburukan serta mendekati pada kemaslahatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa prinsip audit internal dapat dikatakan selaras dengan tujuan dari syariat yaitu melindungi dari kemafsadatan dan mendatangkan kesejahteraan atau kebaikan.

Kata kunci

Audit Internal, Spirit Profetik, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Dalam terminologi Islam, berbagai aktivitas di bidang ekonomi yang menyangkut interaksi antara manusia diistilahkan sebagai aktivitas muamalah. Kegiatan muamalah terdiri dari berbagai macam aktivitas diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Dalam kegiatan bermuamalah ini, Islam memerintahkan umatnya untuk sedapat mungkin menghindari kemudharatan. Untuk itu, Islam mengatur dan memberikan rambu-rambu yang jelas bagi seorang muslim dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya dalam aktivitas ekonomi, seperti harus adanya akad yang jelas, asal barang, hingga ketentuan mengenai saksi dan seterusnya. Dalam konteks modern, peran seorang saksi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan dapat dilihat dalam bentuk peran dan tugas audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor. Peran seorang auditor yaitu meliputi tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses tata kelola sebagai bagian dari fungsi pemastian.

Secara teoritis, keberadaan dan tujuan adanya auditor ialah memberikan sebuah kesaksian (keyakinan) kepada auditee dalam upaya pencegahan penipuan serta memberikan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi) (Tom Lee,1993). Peran ini menjadi sangat penting dalam organisasi baik negeri maupun swasta adalah untuk meningkatkan kinerja operasi organisasi, sehingga mencapai tujuannya dengan berbagai pendekatan, disiplin, serta kejujuran. Audit juga mempunyai peranan penting dalam membantu manajemen yang baik, untuk mencapai kinerja yang baik dengan cara memperkenalkan pendekatan yang sistematis serta memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi. Dukungan sumber daya yang memadai dan kompeten terhadap para auditor internal yang semakin meluas dengan perubahan paradigma auditor internal. Peran dari auditor internal dewasa ini telah mengalami pergeseran, dari sekedar pihak yang melakukan pemeriksaan atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pihak audit (*watchdog*) hingga ditambah menjadi rekan bagi manajemen audit, yaitu dengan bertindak sebagai *consultant* dan *catalyst* (Utami & Hapsari, 2019).

Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam proses audit internal jika diperhatikan secara seksama, merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam kepada pengikutnya. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan yang harus dimiliki dan dilakukan auditor dalam melakukan audit sangat kompatibel dengan nilai ajaran Islam yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim. Selain itu, sejalan dengan tujuan dari adanya audit yaitu sebagai upaya pencegahan penipuan serta memberikan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi), juga selaras dengan semangat yang terkandung di dalam *maqashid syariah* atau tujuan pensyariaan, yaitu melindungi dari kemafsadatan dan mendatangkan

kesejahteraan atau kebaikan. Maqashid syari'ah sebagai tujuan dari pensyariaan memang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yaitu mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Nasution & Nasution, 2020).

Selain itu, implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam proses audit internal juga dapat dilihat dalam konteks nilai spirit profetik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai itu antara lain nilai-nilai etika moral perdagangan, dimana perdagangan itu harus selalu dilandasi saling percaya, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kepercayaan (*trust*) muncul, apabila pada prakteknya, sang pedagang mampu menunjukkan kapasitas kejujurannya dalam praktik perniagaan. Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan (Kholifah, 2021). Etika bisnis Muhammad dalam praktik bisnisnya, tidak akan terlepas dari akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. yang dalam hal ini sebagai pondasi awal dalam berbisnis (Bakhri, 2012).

Dalam konteks inilah, maka tulisan ini akan mengkaji dan menggali mengenai spirit profetik yang terkandung dalam konsep audit internal, kemudian membacanya dengan perspektif maqashid syariah kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Tulisan ini merupakan penelitian studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang dibutuhkan terkait konsep audit internal, konsep spirit profetik dan masqashid syariah kontemporer Jasser Auda. Bahan-bahan Pustaka yang dikumpulkan kemudian akan dipilah dan dipilih untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

KONSEP AUDIT INTERNAL

Audit internal, terdiri dari dua kata yakni audit dan internal. Istilah audit berasal dari kata *audere* yang berarti mendengar. Kata *audere* diambil dari praktik Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata *audere* yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan (Tim, 2007). Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan pemeriksaan tidak lagi dilakukan sendiri oleh Raja/Kepala Negara, tetapi diserahkan kepada orang yang ahli/kompeten dan independen. Orang/pihak yang mengaudit disebut dengan auditor, pihak yang diaudit disebut *auditi*, dan ilmu mengenai audit disebut *auditing*.

Dalam perkembangannya, lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, melainkan meluas menjadi audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (*fraud*), audit dalam rangka membantu penyidikan (*forensic audit*), dan sebagainya. Walaupun masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada dasarnya, sasaran awalnya adalah untuk meyakini keandalan (layak dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dan pengujian data, yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan/berkepentingan.

Menurut *The Institute of Internal Auditors*, definisi audit internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional organisasi tersebut (Rachmat dkk, 2017). Jika dijelaskan terdapat tujuh kunci dalam melakukan

audit internal, antara lain (Fitriana & Nurhadi,2017):

1. *Independent*, berarti bebas dari batasan yang dapat secara signifikan membatasi lingkup dan keefektifan dari evaluasi atau laporan atas temuan dan kesimpulan;
2. *Appraisal*, berarti penilaian yang menegaskan bahwa kebutuhan atas evaluasi adalah dengan mempercayai auditor internal atas kesimpulan yang dikembangkannya;
3. *Establish*, berarti audit internal bersifat formal, suatu fungsi yang penting dalam suatu organisasi;
4. *Examine and evaluate*, Adalah tugas yang dilakukan oleh auditor internal, yaitu dengan menemukan dan menguji fakta-fakta yang ada di dalam perusahaan yang kemudian menetapkan hasil evaluasinya;
5. *It's Activities*, menegaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan auditor internal mencakup seluruh aktivitas di dalam organisasi;
6. *Service*, mengungkapkan bahwa tugas akhir dari pekerjaan audit internal secara keseluruhan adalah membantu dan mendampingi manajemen serta pihak lainnya di dalam organisasi;
7. *To the organization*, yakni ruang lingkup audit internal secara keseluruhan adalah pada semua bagian di dalam organisasi, serta personil di dalamnya, termasuk Dewan Direksi, Komite Audit, *Stockholder's* dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap organisasi.

Tujuan utama adanya audit internal, adalah meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Tugiman, 2006). Tujuan audit internal juga berarti memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi, yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik (Akmal, 2006).

Kemudian, dalam ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi ketepatan dan efektivitas struktur pengendalian internal organisasi dan kualitas atau mutu pelaksanaan kerja dalam memikul tanggung jawab yang dibebankan. Ada beberapa ruang lingkup pekerjaan audit internal, yakni (Rachmat dkk., 2017, hlm.3):

1. Meneliti dan menilai baik tidaknya penerapan pengendalian akuntansi, keuangan, dan cara-cara pengendalian lainnya, serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar;
2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati;
3. Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan;
4. Memeriksa sejauh mana *management data* yang telah dikembangkan di dalam perusahaan dapat diandalkan;
5. Menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan;

6. Mengajukan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Proses audit internal pada prinsipnya merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan sampai dengan terbitnya laporan hasil audit. Langkah-langkah atau tahapan tahapan audit ada 6 (enam), sebagai berikut (Ismail, 2018, hlm.1113):

1. Persiapan Penugasan Audit, yakni persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh Satuan Audit Internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas di suatu unit mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan dan bukan karena kehendak pribadi;
2. Survey Audit Pendahuluan, yakni survey pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Oleh karena itu survey pendahuluan di sini meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit;
3. Pelaksanaan Pengujian, yakni setelah melaksanakan survey pendahuluan, maka auditor dapat menentukan cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. Pada tahap survey pendahuluan auditor baru mengumpulkan informasi awal tentang kondisi auditee. Pada tahap pelaksanaan pengujian ini auditor perlu mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survey pendahuluan tersebut. Bukti audit yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya;
4. Penyelesaian Penugasan Audit, yakni penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini auditor memantapkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif dan independen;
5. Pelaporan Hasil Audit, yakni laporan hasil audit ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Manajemen auditee hendaknya mengetahui temuan-temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut. Hal ini karena laporan hasil audit akan sangat berguna bagi manajemen dalam proses pembuatan keputusan di masa yang akan datang;
6. Pemantauan Tindak Lanjut, yakni tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh *auditee* terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.

Peran penting audit internal dalam organisasi baik negeri maupun swasta adalah untuk meningkatkan kinerja operasi organisasi, sehingga mencapai tujuannya dengan berbagai pendekatan, disiplin, serta kejujuran. Keahlian memainkan peran penting dalam kinerja operasi organisasi. Keahlian merupakan faktor yang mendukung kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Audit internal mendukung semua anggota staf dengan efektif dan bertanggung jawab atas administrasi yang dikerjakan. Audit internal juga membantu dalam melakukan analisis serta memberikan rekomendasi dan menghasilkan informasi yang benar dan berkaitan dengan aktifitas atau program serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Audit juga mempunyai peranan penting dalam membantu manajemen yang baik, untuk mencapai kinerja yang baik dengan cara memperkenalkan pendekatan yang sistematis serta memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi. Dukungan sumber daya yang memadai dan kompeten terhadap para auditor internal yang semakin meluas dengan perubahan paradigma auditor internal. Peran dari auditor internal dewasa ini telah mengalami pergeseran, dari sekedar pihak yang melakukan pemeriksaan atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pihak audit (*watchdog*) hingga ditambah menjadi rekan bagi manajemen audit, yaitu dengan bertindak sebagai *consultant* dan *catalyst* (Utami & Hapsari, 2019, hlm.4-5).

Proses audit yang sering dilakukan adalah *compliance* audit, yaitu fokus pada berbagai penyimpangan terhadap SOP dan kebijakan manajemen, yang meliputi *error*, *omissions*, *delays*, dan *fraud*. Sebagai *watchdog* berarti selalu membandingkan kegiatan operasional organisasi dengan *the best practices*, sehingga selalu terdapat ruang untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Peran dari auditor internal, namun masih tetap relevan hingga saat ini, sehingga masih tetap harus dilaksanakan dan ditambah dengan peran baru yaitu sebagai *consultant* dan *catalyst*. Peran audit internal merupakan suatu profesi yang memiliki peranan tertentu yang menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan dan menaati kode etik.

Untuk menjadi pengawas internal atau auditor internal yang profesional, seseorang harus memahami kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam bidang pengawasan internal yang dipandang penting dalam universitas, sehingga auditor internal dapat melaksanakan kegiatan dalam area yang cukup luas dengan hasil kerja yang memuaskan. Audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur. Bertambahnya resiko di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut menyebabkan setiap lembaga pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja. Kebutuhan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap organisasi dan lembaga memunculkan kebutuhan akan mekanisme kontrol (Utami & Hapsari, 2019, hlm. 6).

SPIRIT PROFETIK DALAM AUDIT INTERNAL

Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul memiliki tugas untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Islam di kancah bisnis Arab saat itu. Teladan beliau dalam berbisnis menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh menjamdi malas dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau tidak berpangku tangan menunggu uluran tangan orang lain. Namun, beliau sendiri yang turun tangan mencari rezeki dengan berdagang. Dengan demikian, beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kiprah beliau dalam bisnis menjadikan beliau seorang pedagang yang sukses. Sewaktu kecil beliau sudah membantu sang paman berdagang. Kemudian ketika remaja, beliau memulai bisnis kecil-kecilan sendiri. Beliau kemudian juga dipercaya untuk memimpin ekspedisi ke daerah-daerah lain oleh Siti Khadijah. Ekspedisi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda dan mendatangkan sukacita bagi majikannya. Itulah bukti kesempurnaan kualitas beliau dalam berdagang.

Menurut sejarawan, aktivitas bisnis Rasulullah SAW. berlangsung hingga beliau berumur 37 tahun. Jika dihitung karir Nabi Muhammad SAW. sebagai pedagang, berangkat dari usia 12 tahun hingga 37 tahun. Berarti karir bisnis Muhammad dijalani selama 25 tahun. Tentu bilangan ini lebih panjang dari masa tugas kerasulannya yang hanya 23 tahun, yakni dari umur 40 tahun hingga 63 tahun. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW. sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh

dari kemandirian dan semangat berwirausaha yang dilakukan beliau selama perjalanan hidupnya. Muhammad sebagai ekonom dapat kita lihat dalam teoriteori ekonomi yang disampaikan beliau, baik dalam konteks saat beliau menjadi pedagang, maupun saat beliau menjadi regulator atau pengambil kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan saat itu. Tentu teori ekonomi yang disampaikan sangat terkait dengan konteks saat itu dan bersifat umum, sebab sebuah teori harus dapat mengakomodasi segala persoalan dan kondisi perekonomian yang terus berkembang (Rokan, 2013, hlm.23).

Rasulullah SAW menyuntikkan nilai-nilai baru dalam tatanan jahiliyah pada saat itu, yakni nilai-nilai etika moral perdagangan, dimana perdagangan itu harus selalu dilandasi saling percaya, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kepercayaan (*trust*) muncul, apabila pada prakteknya, sang pedagang mampu menunjukkan kapasitas kejujurannya dalam praktik perniagaan. Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Etika bisnis Muhammad dalam praktik bisnisnya, tidak akan terlepas dari akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. yang dalam hal ini sebagai pondasi awal dalam berbisnis. Hal itu tercermin dalam sifat-sifat utama Nabi Muhammad yang begitu terkenal yaitu *Al-shiddiq* (benar, jujur), *Alamanah* (tepercaya, kredibel), *Altabligh* (komunikatif, transparan), dan *Alfathanah* (cerdas, profesional) (Kholifah, 2021).

Dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. dalam menjalankan bisnis inilah, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya etika dan manajemen bisnis, dalam hal ini telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad SAW. ketika beliau masih muda (Mukhlis, 2020).

Sisi yang cukup menonjol dalam etika bisnis Nabi Muhammad SAW. adalah nilai spritual, humanisme, kejujuran dan keseimbangan. Implementasi bisnis yang Muhammad lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya. Secara prinsip beliau telah menjadikan empat pilar itu sebagai dasar transaksi ekonominya, sebagai berikut (Rahim & Rusydi, 2016):

1. Tauhid, berarti bumi dan segala kekayaan yang terkandung dalam tanah, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan Tuhan. Umat manusia tak lain adalah wadah kebenaran dan harus memantulkan cahaya kemuliaannya dalam semua manifestasi duniawi;
2. Keseimbangan, berarti pandangan Islam mengenai kehidupan berasal dari suatu persepsi Ilahi mengenai keharmonisan alam;
3. Kehendak bebas, berarti kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia bebas. Hanyalah Tuhan yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga dapat bebas. Kemahatahuan Tuhan tentang manusia di bumi, tetapi kebebasan manusia juga diberikan;
4. Pertanggungjawaban, berarti Nabi Muhammad SAW. mewariskan pilar tanggungjawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia, setelah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Kaitan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. tersebut dengan kegiatan audit yang telah dibahas sebelumnya, hal ini menjadikan modal utama auditor dalam melakukan kegiatan audit di dalam perusahaannya. Adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat diperlukan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha suatu perusahaan. Berkaca pada sifat *al-shiddiq*, auditor selalu dalam pengawasan Allah SWT. yang senantiasa akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat, maka auditor akan melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan akan bersikap jujur dan adil. Akuntan muslim harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT. karena takut mendapat hukuman di akhirat.

Kemudian, pada sifat amanah, auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan yang sesuai standar syariah. Penilaian tersebut adil baik kepada kerabat ataupun bukan kerabat. Jangan karena ada unsur saudara atau sudah lama masa penugasannya maka dibuat laporannya wajar, padahal perusahaan tersebut ada indikasi kecurangan. Tidak boleh pula menilai laporan audit wajar karena menerima tambahan fee audit. Semua hal yang dilakukan auditor bila merugikan pihak lain, maka akan diancam Allah SWT.

Selanjutnya pada sifat *fathanah*, para auditor sudah selayaknya menuliskan dan menilai kewajaran dari laporan keuangan kliennya sesuai dengan yang terjadi, tidak curang, dan tidak ada yang disembunyikan. Auditor melihat dari bukti-bukti transaksi yang dicocokkan dengan laporan keuangan apakah sudah sesuai standar audit syariah, dan apakah sistem yang dilakukan dalam perusahaan sudah sesuai dengan standar audit syariah. Bila laporan keuangan dan sistem belum sesuai dengan standar audit syariah maka dikeluarkan laporan auditor tidak wajar. Namun, bila laporan dan sistem perusahaan sudah sesuai dengan standar audit syariah maka dikeluarkan laporan kewajaran tanpa pengecualian. Semua laporan auditor harus dipublikasikan sesuai dengan pelaksanaannya agar tidak merugikan pihak lain.

Dan terakhir adalah sifat *tabligh*, auditor harus senantiasa memeriksa dengan teliti laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Auditor tidak mudah percaya dengan pihak perusahaan. Auditor harus meneliti dari bukti-bukti fisik transaksi sehingga menjadi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan sesuai atau belum dengan standar audit syariah. Auditor bila dalam bekerja menerapkan kode etik akuntan muslim seperti ketakwaan, keikhlasan, integritas audit, bekerja dengan baik sesuai tugas dan kompetensinya. Kode etik akan membangun sikap kehati-hatian akuntan sehingga berperilaku etis sesuai ketentuan syariah.

Pelaksanaan kode etik dapat meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga makin kredibilitas dan memperluas perlindungan pada kepentingan kepada pihak yang terlibat. Apabila auditor bekerja sesuai syariah maka akan mendapat ridha Allah dan akan mendapat pahala dan akan dipermudah pemeriksaannya. Auditor dalam mengaudit harus memahami tugasnya dan berpedoman terhadap al-Qur'an. Sehingga auditor harus memahami al-Qur'an. Bila pedoman yang digunakan oleh auditor adalah al-Qur'an maka akan mendapat hasil yang terbaik sehingga akan mencapai tujuan syariah (*maqashid syari'ah*). Akhlak dan etika memiliki persamaan yaitu mengacu kepada tingkah laku, perbuatan, dan perangai manusia. Etika dibagi dalam 2 dimensi dalam Islam, yang pertama etika dalam kaitan dengan Allah SWT, yang kedua etika kaitannya dengan sesama makhluk Allah SWT seperti seorang muslim mempunyai hubungan yang baik dan berperilaku etis dengan orang lain dalam bisnis. Agama Islam sangat fokus terhadap etika, karena etika dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia.

Auditing dalam pandangan Islam adalah bukan sesuatu yang relatif baru. Audit muncul setelah kemunculan lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an yang membutuhkan fungsi audit berdasarkan pada prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin terdapat sebuah lembaga yang berfungsi seperti auditor, yaitu lembaga hisbah yang bertujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan bahwa hak Allah maupun hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar. Lembaga hisbah ini terus ada dan berperan sampai Islam tersebar di Spanyol. Peran auditor syariah menyerupai peran muhtasib dalam lembaga hisbah tradisional pada masa awal ke-Islaman. Dalam al-Qur'an pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang apabila ditafsirkan maka akan menunjukkan bahwa Islam mengenal fungsi audit yang ada saat ini (Mardiyah & Mardian, 2015).

Islam mengajarkan etika dalam semua aspek termasuk dalam profesi akuntan publik, misalkan etika kejujuran yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan faktor yang paling relevan dalam profesi akuntan publik. Hubungan ajaran etika Islam pada akuntansi dapat dilihat dari nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan akuntan dalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas. Semakin religius akuntan publik, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran etika profesi. Religius merupakan kepercayaan terhadap suatu ajaran agama dan mengakui adanya Sang Pencipta. Sifat religius dapat membuat seorang mengontrol diri sehingga menjadikannya menjadi pribadi yang mempunyai integritas, kejujuran dan kehidupan yang lebih baik.

AUDIT INTERNAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang *maqashid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapan terhadap *maqashid al-syari'ah* klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap *maqashid al-syari'ah* tersebut. Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syar'iah* klasik tidak holistik melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih menekankan aspek literal daripada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multi dimensi, lebih dekonstruksi daripada rekonstruksi.

Anggapan Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan yang tidak beralasan. Tentunya ada alasan yang kuat yang melandasinya. Adapun alasan ketidak relevan *maqashid al-syari'ah* klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya (Mutholingah & Zamzami, 2018):

1. Ruang lingkup *maqashid* klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok skrip yang mencakup topik atau bab fiqh tertentu;
2. *Maqashid* klasik cenderung bersifat individu dan kurang bersifat masyarakat, kemanusiaan dan umum;
3. *Maqashid* klasik tidak memuat kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan;
4. *Maqashid* klasik disimpulkan dari mempelajari literatur fiqh dan bukan sumber aslinya.

Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* klasik yang lebih bersifat individual, yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi *maqashid* yang

lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Oleh karena itu, Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh kontemporer maka ia membuat klasifikasi/hierarki *maqashid al-Syari'ah* kontemporer menjadi 3 tingkatan, yaitu (Sutisna dkk, 2020):

1. General maqashid, yaitu maqashid yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya dzaruriyat dan hajiyyat dengan ditambah tujuan maqashid yang baru yaitu keadilan;
2. Partial maqashid, yaitu maqashid yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya Idul adha;
3. Spesifik maqashid, yaitu maqashid yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, dan pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.

Jika mengacu pada pemikiran maqashid syariah kontemporer ala Auda, maka proses audit internal dapat dianalogikan sebagai bentuk penjagaan atau pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*), dimana jika lebih dikerucutkan lagi audit internal ini dapat dikategorikan ke dalam spesifik maqashid atau maqashid yang bersifat lebih spesifik.

Sebagaimana dipahami bahwa proses audit internal berfokus pada berbagai penyimpangan terhadap SOP dan kebijakan manajemen, yang meliputi error, omissions, delays, dan fraud. Peranan ini sangat relevan apabila misalnya dihadapkan pada kondisi kerja suatu institusi yang memiliki tanggung jawab atau peran bagi masyarakat banyak seperti manajemen dalam instansi pemerintahan atau instansi negara. Pencegahan dari perilaku curang (*fraud*) dalam institusi keuangan yang dilakukan oleh auditor internal misalnya, akan menghindarkan suatu manajemen institusi tersebut dari kerugian yang akan berdampak pada kerugian dalam skala besar yang juga dapat merugikan masyarakat. Pencegahan dari mafsadat seperti inilah yang dalam kacamata maqashid syariah kontemporer merupakan salah satu bentuk implementasi dari maqashid, yaitu mencegah dan menghindarkan dari keburukan serta mendekatkan pada kemaslahatan.

Dalam konteks audit internal, tugas dari auditor yang berhubungan dengan pendektesian kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya dipandang sebagai salah satu bagian yang sangat penting dalam melindungi sebuah institusi dan masyarakat dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak sampai disitu, tugas audit yang dilakukan auditor internal juga berfungsi untuk melakukan perbaikan, termasuk dengan memberikan peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan suatu bisnis, dan kemudian mengkomunikasikan dengan komite audit akan kegagalan atau kerugian dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Oleh karena itu, jika dihadapkan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya maqashid syariah kontemporer, maka prinsip audit internal dapat dikatakan selaras dengan tujuan dari syariat yaitu melindungi dari kemafsadatan dan mendatangkan kesejahteraan atau kebaikan. Tentunya spirit ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan Nabi dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Audit internal memiliki tujuan utama yaitu untuk meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta organisasi, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sejarah Islam awal, di masa Nabi dan khalifah setelahnya, terdapat sebuah lembaga yang berfungsi seperti auditor, yaitu lembaga hisbah yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak Allah maupun hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar. Dengan pendekatan Maqashid Syariah, audit internal dapat dianalogikan sebagai bentuk penjagaan atau pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*). Pencegahan dari perilaku curang (*fraud*) dalam institusi keuangan akan menghindarkan dari kerugian yang akan berdampak pada kerugian dalam skala besar yang juga dapat merugikan masyarakat. Pencegahan dari mafsadat seperti inilah yang dalam kacamata maqashid syariah kontemporer merupakan salah satu bentuk implementasi dari maqashid, yaitu mencegah dan menghindarkan dari keburukan serta mendekatkan pada kemaslahatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa prinsip audit internal dapat dikatakan selaras dengan tujuan dari syariat yaitu melindungi dari kemafsadatan dan mendatangkan kesejahteraan atau kebaikan.

Daftar Pustaka

- Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Azis, Ilhamda. 2020. "Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik". *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 No. 5.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2012. *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fitriana dan Muhamad Lucky Dwi Nurhadi. 2017. "Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Bandung". *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*
- Ismail, Ade. 2018. "Proses Audit Internal di RSKIA". *Prosiding: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi (FRIMA)*.
- Lee, Tom. 1993. *Coorporate Audit Theory*. London: Chapman Hall
- Mardiyah, Qonita dan Sepky Mardian. 2015. "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia". *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. VIII No. 1.
- Mukhlas, Abdullah Arif. 2020. "Manajemen Bisnis Rasulullah". *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 8 No. 1.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. 2018. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7 No. 2.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nur Kholifah. 2021. "Sifat-sifat Rasulullah yang Dijadikan Pedoman dalam Berdagang yang Halal", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 3 No. 2.
- Rachmat, Radhi Abdul Halim, dkk. 2017. "Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan", *Jurnal Riset Bisnis & Investasi*, Vol. 3 No. 3.
- Rahim, Abd. Rahman dan Muhammad Rusydi. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2013. *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. dalam berbisnis*. Yogyakarta: Bunyan PT. Bentang Pustaka.
- Sutisna, dkk. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. 2007. *Dasar-dasar Audit Internal Sektor Publik*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Utami, Intiyas Utami dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2018. "Peran dan Tanggung Jawab Audit Internal (Studi Kasus Dili Institute of Technology)", *Konferensi Regional Akuntansi*, V. Malang.